



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : MOH. BILQISTY SAID SILAWANE Alias SUBU;
- 2 Tempat lahir : Tehoru;
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 27 Juli 2002;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kompleks Anggur Merah RT 03 Negeri Tahoru,
Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/08/RES.4.2/IV/2024/Resnarkoba tanggal 1 April 2024, dan perpanjangan penangkapan tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/08.a/RES.4.2/IV/2024/Resnarkoba tanggal 4 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024.;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Muhammad Abubakar S.H, dan Fadli Pane S.H beralamat di Jln Bangau No. 08 RT 13 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dos rokok Malboro merah yang didalamnya terdapat 1 batang rokok malboro dan 8 batang Ganja yang sudah dilinting dan dalam lintingan tersebut sudah di campur dengan tembakau rokok malboro merah;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y1603 warna silver;
 - 3) 1 (satu) helai sweter lengan panjang warna hitam bagian dalamnya bertuliskan G/GG Arcily sqMACH;
 - 4) 1 (satu) buah HP merk Realme C33 dengan nomor seri 3108295210BA0T26 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa MOH. SAID BILQISTY SILAWANE Alias SUBU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu 1) Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, 2) Terdakwa belum pernah dihukum, 3) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, 4) Terdakwa bersedia membantu penegak hukum untuk memberikan informasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MOH. BILQISTY SAID SILAWANE Alias SUBU pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Tehoru Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja, setelah itu Terdakwa menghubungi GUCI Alias FAHRUL lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dari GUCI Alias FAHRUL, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa dan saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG bertemu di kali Yapana Negeri Tehoru Kec. Tehoru, setelah Terdakwa dan saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG bertemu selanjutnya saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja kepada saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG yang telah di isi dalam plastik bening, setelah itu saksi HUSEN ASSAGAF alias NYONG langsung pulang menuju Masohi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 personil dari Sat Resnarkoba Polres Maluku mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG sedang menuju ke Negeri Soahoku

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan temannya, kemudian personil Polres Maluku diantaranya saksi ALFIN IRAPANUSSA alias ALFIN, saksi NOVELEX HUKUM dan VELLAN JESSY VON BULOW Alias JEVO mengikuti Terdakwa dan setelah memastikan orang yang dibonceng adalah benar Terdakwa, sehingga saksi ALFIN IRAPANUSSA alias ALFIN, saksi NOVELEX HUKUM dan VELLAN JESSY VON BULOW Alias JEVO memberhentikan sepeda motor yang digunakan Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi ALFIN IRAPANUSSA alias ALFIN dan VELLAN JESSY VON BULOW Alias JEVO melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan Terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) Narkotika jenis ganja yang telah dilinting dari dalam saku kiri sweter yang Terdakwa kenakan, selanjutnya saksi ALFIN IRAPANUSSA melakukan interogasi dengan menanyakan dari mana saksi HUSEN ASSAGAF alias NYONG mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dan saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG mengatakan narkotika jenis ganja tersebut saksi saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Sat Resnarkoba Polres Maluku melakukan pengembangan, sehingga pada hari senin tanggal 01 April 2024 mendapat informasi bahwa Terdakwa akan pergi ke Masohi, lalu dari informasi tersebut personil Polres Maluku diantaranya saksi ALFIN IRAPANUSSA alias ALFIN, saksi NOVELEX HUKUM dan saksi VIDEL APRIL LEWERISSA alias APO menemukan Terdakwa dalam perjalanan menuju Kota Masohi, saat di depan Masjid Desa Rutah Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah yang berboncengan dengan WALIANTI YAMSEHU, selanjutnya Terdakwa bersama WALIANTI YAMSEHU di bawa ke Polres Maluku Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak berwenang lainnya dalam menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa kemudian barang bukti yang disita oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Maluku Tengah dari saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG dilakukan pengujian di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.119.K.05.16.24.0041 yang ditandatangani oleh Imam Taufik, S.Farm., Apt., M.Farm selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa ranjangan simplisia kering, terdiri dari potongan batang, daun dan biji, warna cokelat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bau normal positif Ganja (Narkotika golongan I) sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa MOH. BILQISTY SAID SILAWANE Alias SUBU pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Tehoru Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa menghubungi GUCI Alias FAHRUL, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja tersebut dari GUCI Alias FAHRUL, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa dan saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG bertemu di kali Yapana Negeri Tehoru Kec. Tehoru, setelah Terdakwa dan saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG bertemu selanjutnya saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja kepada saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG yang telah di isi dalam plastik bening, setelah itu saksi HUSEN ASSAGAF alias NYONG langsung pulang menuju Masohi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 personil dari Sat Resnarkoba Polres Maluku mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG sedang menuju ke Negeri Soahoku dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan temannya, kemudian personil Polres Maluku diantaranya saksi ALFIN IRAPANUSSA alias ALFIN, saksi NOVELEX HUKUM dan VELLAN JESSY

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VON BULOW Alias JEVO mengikuti Terdakwa dan setelah memastikan orang yang dibonceng adalah benar Terdakwa, sehingga saksi ALFIN IRAPANUSSA alias ALFIN, saksi NOVELEX HUKUM dan VELLAN JESSY VON BULOW Alias JEVO memberhentikan sepeda motor yang digunakan Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi ALFIN IRAPANUSSA alias ALFIN dan VELLAN JESSY VON BULOW Alias JEVO melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan Terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) Narkotika jenis ganja yang telah dilinting dari dalam saku kiri sweater yang Terdakwa kenakan, selanjutnya saksi ALFIN IRAPANUSSA melakukan interogasi dengan menanyakan dari mana saksi HUSEN ASSAGAF alias NYONG mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dan saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG mengatakan narkotika jenis ganja tersebut saksi saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Sat Resnarkoba Polres Maluku melakukan pengembangan, sehingga pada hari senin tanggal 01 April 2024 mendapat informasi bahwa Terdakwa akan pergi ke Masohi, lalu dari informasi tersebut personil Polres Maluku diantaranya saksi ALFIN IRAPANUSSA alias ALFIN, saksi NOVELEX HUKUM dan saksi VIDEL APRIL LEWERISSA alias APO menemukan Terdakwa dalam perjalanan menuju Kota Masohi, saat di depan Masjid Desa Rutah Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah yang berboncengan dengan WALIANTI YAMSEHU, selanjutnya Terdakwa bersama WALIANTI YAMSEHU di bawa ke Polres Maluku Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak berwenang lainnya dalam menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa kemudian barang bukti yang disita oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Maluku Tengah dari saksi HUSEN ASSAGAF Alias NYONG dilakukan pengujian di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.119.K.05.16.24.0041 yang ditandatangani oleh Imam Taufik, S.Farm., Apt., M.Farm selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa ranjangan simplisia kering, terdiri dari potongan batang, daun dan biji, warna cokelat, bau normal positif Ganja (Narkotika golongan I) sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 8

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022
tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novelex Hukom Alias Felix dibawah janji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan masing-masing keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satres Narkoba di Polres Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Moh Said Bilqisty Salawane;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari hasil penangkapan saudara Husen Assagaf alias Nyong pada tanggal 29 Maret 2024 terkait dengan Narkotika, lalu saudara Husen Assagaf alias Nyong menjelaskan bahwa telah mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja dari Terdakwa Moh Said Bilqisty Silawane alias Subu di kali Yapana Negeri Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, kemudian kepolisian membuat pengembangan dari informasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa dalam perjalanan menuju ke kota Masohi dengan memboncengi pacarnya saudara Yanti Yamsehu, kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan yaitu saudara videl Apri Lewerissa, dan saudara Alfin Irapanusa menunggu di Rutah, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah narkotika pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wit di jalan Lintas Seram tepatnya depan Masjid Rutah Negeri Rutah Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa, saksi langsung menjelaskan bahwa kami dari Anggota Polri melakukan penangkapan terkait masalah

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, saksi menunjukan Sprin (surat perintah tugas), selanjutnya Terdakwa dan motornya kami geledah;

- Bahwa pada saat penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan motor, tetapi tidak ditemukan barang yang diduga narkotika, selanjutnya disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C33 dengan nomor seri 31082952110BA0T26 warna hitam, karena sebagai sarana komunikasi antara Husen Assagaf alias Nyong dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui handphone milik Terdakwa merupakan sarana komunikasi Terdakwa dengan Saudara Husen Assagaf alias Nyong karena pada saat penangkapan saudara Husen Assagaf alias Nyong ditemukan nomor handphone Terdakwa dan Saksi lihat nama Terdakwa pada telepon Messenger saudara Husen Assagaf alias Nyong, namun tidak mengetahui isi percakapan tentang bukti transaksi narkotika dalam handphone Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi dan rekan lainnya membawa Terdakwa ke Polres dengan mengendarai 2 (dua) motor dimana Saksi, Terdakwa diapit oleh saudara Videl April Lewerissa menggunakan 1 (satu) motor, saudara Alfin Irapanussa mengendarai 1 (satu) motor dan pacar Terdakwa saudari Walyanti Yamsehu disuruh untuk mengendarai motor Terdakwa untuk ikut bersama juga ke Polres, kemudian saksi menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik;
- Bahwa Penangkapan saudara Husen Assagaf alias Nyong di waktu yang berbeda dengan penangkapan Moh Said Bilqisty Siawane alias Subu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dibawa keliling;
 - 2) Bahwa saat penangkapan Terdakwa sudah mengakui barang tersebut diperoleh dari saudara Buce;
 - 3) Bahwa saat penangkapan tidak ada surat perintah tugas (SPRIN);
 - 4) Bahwa saat ditangkap Terdakwa langsung diborgol;
 - 5) Bahwa saat penangkapan tidak ada saudara Videl April Lewerissa alias Apo di tempat kejadian perkara;
 - 6) Bahwa Saudara Videl April Lewerissa alias Apo ada pada saat sudah di Masohi;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres dengan dibonceng oleh saudara saksi Novelex Hukom alias Felix bersama salah seorang petugas Polisi, namun tidak hadir dalam persidangan ini;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
2. Saksi Alfin Irpanussa alias Alfin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan masing-masing keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Satres Narkoba di Polres Maluku Tengah;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Moh Said Bilqisty Salawane;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari hasil penangkapan saudara Husen Assagaf alias Nyong pada tanggal 29 Maret 2024 terkait dengan Narkotika, lalu saudara Husen Assagaf alias Nyong menjelaskan bahwa telah mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja dari Terdakwa Moh Said Bilqisty Silawane alias Subu di kali Yapana Negeri Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, kemudian kepolisian membuat pengembangan dari informasi tersebut;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa dalam perjalanan menuju ke kota Masohi dengan memboncengi pacarnya saudara Yanti Yamsehu, kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan yaitu saudara videl Apri Lewerissa, dan saudara Novelex Hukom Alias Felix menunggu di Rutah, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah narkotika pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wit di jalan Lintas Seram tepatnya depan Masjid Rutah Negeri Rutah Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa saat menangkap Terdakwa, saksi langsung menjelaskan bahwa kami dari Anggota Polri melakukan penangkapan terkait masalah narkotika, saksi menunjukan Sprin (surat perintah tugas), selanjutnya Terdakwa dan motornya kami geledah;
 - Bahwa pada saat penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan motor, tetapi tidak ditemukan barang yang diduga narkotika, selanjutnya disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C33 dengan nomor seri 31082952110BA0T26 warna hitam, karena sebagai sarana komunikasi antara Husen Assagaf alias Nyong dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui handphone milik Terdakwa merupakan sarana komunikasi Terdakwa dengan Saudara Husen Assagaf alias Nyong karena pada saat penangkapan saudara Husen Assagaf alias Nyong ditemukan nomor handphone Terdakwa dan Saksi lihat nama Terdakwa pada telepon Messenger saudara Husen Assagaf alias Nyong, namun tidak mengetahui isi percakapan tentang bukti transaksi narkoba dalam handphone Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi dan rekan lainnya membawa Terdakwa ke Polres dengan mengendarai 2 (dua) motor dimana Saksi Novelex Hukum alias Felix, dan Terdakwa diapit oleh saudara Videll April Lewerissa menggunakan 1 (satu) motor, Saksi mengendarai 1 (satu) motor dan pacar Terdakwa saudara Walyanti Yamsehu disuruh untuk mengendarai motor Terdakwa untuk ikut bersama juga ke Polres, kemudian saksi menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik;
- Bahwa Penangkapan saudara Husen Assagaf alias Nyong di waktu yang berbeda dengan penangkapan Moh Said Bilqisty Siawane alias Subu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dibawa keliling;
 - 2) Bahwa saat penangkapan Terdakwa sudah mengakui barang tersebut diperoleh dari saudara Buce;
 - 3) Bahwa saat penangkapan tidak ada surat perintah tugas (SPRIN);
 - 4) Bahwa saat ditangkap Terdakwa langsung diborgol;
 - 5) Bahwa saat penangkapan tidak ada saudara Videll April Lewerissa alias Apo di tempat kejadian perkara;
 - 6) Bahwa Saudara Videll April Lewerissa alias Apo ada pada saat sudah di Masohi;
 - 7) Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres dengan dibonceng oleh saudara saksi Novelex Hukum alias Felix bersama salah seorang petugas Polisi, namun tidak hadir dalam persidangan ini;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- 3. Saksi Videll April Lewerissa alias Apo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan masing-masing keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satres Narkoba di Polres Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Moh Said Bilqisty Salawane;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari hasil penangkapan saudara Husen Assagaf alias Nyong pada tanggal 29 Maret 2024 terkait dengan Narkotika, lalu saudara Husen Assagaf alias Nyong menjelaskan bahwa telah mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja dari Terdakwa Moh Said Bilqisty Silawane alias Subu di kali Yapana Negeri Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, kemudian kepolisian membuat pengembangan dari informasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa dalam perjalanan menuju ke kota Masohi dengan memboncengi pacarnya saudari Yanti Yamsehu, kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan yaitu saudara Alfin Irapanussa alias Alfin, dan saudara Novelex Hukom Alias Felix menunggu di Rutah, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah narkotika pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wit di jalan Lintas Seram tepatnya depan Masjid Rutah Negeri Rutah Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa, saksi langsung menjelaskan bahwa kami dari Anggota Polri melakukan penangkapan terkait masalah narkotika, saksi menunjukan Sprin (surat perintah tugas), selanjutnya Terdakwa dan motornya kami geledah;
- Bahwa pada saat penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan motor, tetapi tidak ditemukan barang yang diduga narkotika, selanjutnya disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C33 dengan nomor seri 31082952110BA0T26 warna hitam, karena sebagai sarana komunikasi antara Husen Assagaf alias Nyong dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui handphone milik Terdakwa merupakan sarana komunikasi Terdakwa dengan Saudara Husen Assagaf alias

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyong karena pada saat penangkapan saudara Husen Assagaf alias Nyong ditemukan nomor handphone Terdakwa dan Saksi lihat nama Terdakwa pada telepon Messenger saudara Husen Assagaf alias Nyong, namun tidak mengetahui isi percakapan tentang bukti transaksi narkoba dalam handphone Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi dan rekan lainnya membawa Terdakwa ke Polres dengan mengendarai 2 (dua) motor dimana Saksi Novelex Hokum alias Felix, dan Terdakwa diapit oleh Saksi menggunakan 1 (satu) motor, saksi Alfin Irapanussa alias Alfin mengendarai 1 (satu) motor dan pacar Terdakwa saudara Walyanti Yamsehu disuruh untuk mengendarai motor Terdakwa untuk ikut bersama juga ke Polres, kemudian saksi menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik;
- Bahwa Penangkapan saudara Husen Assagaf alias Nyong di waktu yang berbeda dengan penangkapan Moh Said Bilqisty Siawane alias Subu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dibawa keliling;
 - 2) Bahwa saat penangkapan Terdakwa sudah mengakui barang tersebut diperoleh dari saudara Buce;
 - 3) Bahwa saat penangkapan tidak ada surat perintah tugas (SPRIN);
 - 4) Bahwa saat ditangkap Terdakwa langsung diborgol;
 - 5) Bahwa saat penangkapan tidak ada saudara Videll April Lewerissa alias Apo di tempat kejadian perkara;
 - 6) Bahwa Saudara Videll April Lewerissa alias Apo ada pada saat sudah di Masohi;
 - 7) Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres dengan dibonceng oleh saudara saksi Novelex Hukom alias Felix bersama salah seorang petugas Polisi, namun tidak hadir dalam persidangan ini;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- 4. Saksi Husen Assagaf alias Nyong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan terhadap masing-masing keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Negeri Tehoru pada bulan Januari 2024, kemudian Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kami saling bertukar nomor handphone masing-masing, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ganja masih ada ataukah tidak, selanjutnya Terdakwa membalas bahwa barang tersebut ada, kemudian kami berdua bertemu di Musollah Negeri Tehoru, lalu Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima uang tersebut lalu memberikan 7 (tujuh) paket ganja yang sudah diisi dalam plastik bening ukuran kecil kepada Saksi, setelah menerima paket itu Saksi langsung pulang ke rumah dan Saksi mengonsumsinya selama seminggu;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 malam hari, Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp untuk membeli ganja, Saksi bertanya kepada Terdakwa "ade ini beta kk Lucky punya ade" kemudian Terdakwa menjawab "oh ia bagaimana kaka" kemudian Saksi bertanya "bisa Tanya di situ ada barang ka seng (atau tidak)" kemudian Terdakwa menjawab belum tau lagi, nanti kalau ada paket ganja akan diinformasikan kembali;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wit Saksi menelepon saudara Arkas untuk menemani Saksi pergi ke Tehoru, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT, Saksi dan Saudara Arkas langsung pergi ke Negeri Tehoru Kecamatan Tehoru untuk menemui Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa ke kali Yapana Negeri Tehoru kecamatan Tehoru, Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk memesan ganja tersebut, kemudian Terdakwa pergi untuk membeli ganja tersebut dari penjualnya, lalu sesaat kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) paket ganja dan memberikan 2 (dua) paket ganja tersebut kepada Saksi, sedangkan 1 (satu) paket ganja tersebut diambil oleh Terdakwa yang juga ikut membeli ganja dari penjualnya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket, sehingga Saksi jadinya hanya membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengembalikan uang sisa kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena paket ganja tersebut sudah tidak tersedia lagi dan hanya tinggal 3 (tiga) paket saja di penjualnya, setelah itu Saksi mohon pamit tetapi Terdakwa menahan Saksi sebentar dan mengajak Saksi untuk mengonsumsi ganja yang diberikan oleh penjual kepada Terdakwa di

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar 3 (tiga) paket yang sudah dibeli, selanjutnya ganja tersebut sudah dilinting sebanyak 3 (tiga) batang, lalu Terdakwa, Saksi, dan Saudara Arkas mengonsumsinya di Kali Yapana sampai selesai dengan cara menghisapnya secara bergantian sampai habis setelah selesai Saksi langsung pulang menuju rumah Saksi di Masohi;

- Bahwa setelah menerima paket ganja dari Terdakwa, saksi membuat janji dengan saudara Arkas untuk memakai ganja tersebut, selanjutnya pada malam itu juga sekitar pukul 19.30 WIT sampai dengan 21.30 WIT Saksi bersama saudara Arkas memakai ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) batang dan dilinting dengan menggunakan kertas Amor;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada tanggal 29 Maret 2024, saat ditangkap Polisi ada ditemukan barang bukti ganja berupa 8 (delapan) batang ganja yang sudah Saksi linting dan 3 (tiga) batang rokok Marlboro merah yang semuanya berada didalam bungkus rokok Marlboro merah;
- Bahwa Saksi membeli ganja tersebut untuk Saksi gunakan, tidak ada resep dari dokter terkait ganja tersebut, dan Saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum Saksi ditangkap, Saksi dihubungi oleh teman Saksi yaitu saudara Rian Lekahena yang menanyakan tentang ganja tersebut, pada tanggal 26 Maret 2024 saudara Rian Lekahena memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa untuk beli paket ganja, saat mendapatkan ganja dari Terdakwa Saksi belum sempat memberitahukan saudara Rian Lekahena Saksi mulai berkomunikasi dengan Rian Lekahena saat sudah ada ganja, kemudian Saksi menghubungi saudara Rian Lekahena untuk datang dan mengambil ganja tersebut pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 Wit dihubungi kembali oleh saudara Rian Lekahena melalui telepon dan menanyakan apakah ganja tersebut ada ataukah tidak, selanjutnya Saksi mengatakan bahwa ganja tersebut ada, selanjutnya saudara Rian Lekahena meminta tolong kepada Saksi untuk melinting ganja tersebut karena saudara Rian Lekahena tidak tahu cara melintingnya, kemudian Saksi melintingnya dengan cara mengambil satu batang rokok Marlboro merah membaginya menjadi 8 (deapan) batang, masing-masing batang Saksi gunakan plastik putih kecil dan menaruh ganja yang sudah tercampur dengan rokok marlboro

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah tersebut, kemudian Saksi menggulung/ melintingnya samapi dapat 8 (selapan) batang kemudian Saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah dos rokok Marlboro merah yang mana didalam ds Marlboro tersebut masih tersisa 3 (tiga) batang rokok yang belum tercampur dengan ganja setelah itu Saksi pergi menemui saudara Rian Lekahena dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna merah hitam Saksi menuju Negeri Soahuku dan bertemu dengan saudara Rian Lekahena kemudian saudara Rian Lekahena menawarkan kepada Saksi untuk membeli bir, setelah itu Saksi turun dari motor Saksi dan mengendarai motor Yamaha Fino warna coklat milik saudara Rian Lekahena, lalu kami berdua langsung pergi menggunakan motor tersebut selanjutnya diperjalanan kami diberhentikan oleh anggota Polisi yang berpakaian preman kemudian Saksi disuruh turun dan beberapa anggota Polisis membawa Saksi di pinggir jalan dan mereka menanyakan tentang ganja tersebut kepada Saksi selanjutnya Saksi langsung mengeluarkannya dari dalam saku sebelah kiri dari sweater warna hitam yang Saksi kenakan pada saat Saksi diamankan dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 8 (delapa) batang ganja yang sudah digulung/linting dan 3 (tiga) batang rokok Marlboro merah kemudian Saksi langsung dibawa ke Kantor SatRes Narkoba Polres Malteng untuk diproses hukum;

- Saksi tidak mendapatkan imbalan apa-apa;
- Bahwa Saksi membeli ganja menggunakan uang milik saudara Rian Lekahena;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi ke-4 (keempat) di tengah perjalanan, selanjutnya Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ke-4 (keempat) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor: LHU.119.K.05.16.24.0041 yang ditandatangani oleh Imam Taufik, S.Farm., Apt., M.Farm selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa ranjangan simplisia kering, terdiri dari potongan batang, daun dan biji, warna cokelat, bau normal positif Ganja (Narkotika golongan I) sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- 2) Berita Acara Penyisihan Contoh Barang Bukti Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon tanggal 2 April 2024, pada pokoknya Berat total paket adalah 2,99 (dua koma sembilan sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,51 (nol koma lima satu) gram dan sisanya adalah 2,48 (dua koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena pengembangan kasus narkotika saudara Hussen Assagaf;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wit di jalan lintas seram tepatnya depan masjid Desa Rutah kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pak Velix dan pak Alvin;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh pacar Terdakwa saudari Yanti untuk bersama-sama pergi membeli cincin dan baju lebaran, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa dan pergi bersama dengan pacar Terdakwa menuju ke kota Masohi tetapi dalam perjalanan kami setelah tiba di Negeri Rutah tiba-tiba kami langsung disergap dan diberhentikan oleh petugas Polisi selanjutnya petugas Polisi mencabut dan mengambil kunci motor yang Terdakwa gunakan lalu membawa Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap petugas Polisi hanya menanyakan nama Terdakwa "apakah ini saudara Subu?" kemudian Terdakwa mengatakan benar, kemudian setelah tiba di Polres Petugas Polisi mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap karena merupakan pengembangan kasus narkotika saudara Hussen Assagaf;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saudara Hussen Assagaf pada tanggal 27 Maret 2024 saat itu Terdakwa berpapasan dengan saudara Husen assagaf di dalam perjalanan, selanjutnya kami pergi bersama ke kali Yapana kemudian saudara Husen Assagaf memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga ikut menambahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli ganja, kemudian Terdakwa pergi membeli ganja tersebut di saudara Guci/ Bandar, ketika tiba ternyata ganja tersebut hanya tersisa 3 (tiga) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membelinya dan diberi bonus 2 (dua) batang dari Guci/ bandar, selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan saudara Husen Assagaf dan mengembalikan sisa uang saudara Husen Assagaf sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sempat menghisap bonus ganja yang diberikan oleh Guci tersebut di Kali Yapana bersama saudara Husen Assagaf dan beberapa teman lainnya yaitu saudara Fauzi, saudara Teko dan saudara Arkas, ganja tersebut kami pakai bersama-sama dan menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa Saudara Husen Assagaf mengetahui/ mengenal Terdakwa melalui saudara Lucky, dimana saat itu saudara Lucky menelepon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk melihat saudara Guci/ Bandar;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Guci/ Bandar karena rumah Terdakwa dekat dengan rumah saudara Guci;
- Bahwa Saudara Husen Assagaf menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan “ade di Tehoru ada barang ka (atau tidak)” kemudian Terdakwa menjawab “seng (tidak) tau” kemudian kami melakukan panggilan video;
- Bahwa Saudara Guci memiliki nama asli Fahrul saat membeli ganja Terdakwa bertemu dengan saudara Guci dan Terdakwa menyampaikan bahwa “kakak beta punya teman mau membeli barang/ganja “kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket ganja, kemudian saudara Guci mengatakan barangnya hanya sisa 3 (tiga) paket saja, selanjutnya saudara Guci memberi Terdakwa 3 (tiga) paket ganja dengan bonus 2 (dua) batang;
- Bahwa Terdakwa berniat membeli ganja tersebut disaat saudara Husen Assagaf datang dan menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli ganja tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa bersama saudara Husen Assagaf dan teman-teman memakai ganja tersebut di kali Yapana, Terdakwa masih mempunyai 1 (satu) paket ganja yang dibeli dari saudara Guci, selanjutnya Terdakwa gunakan habis bersama teman Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja berisi 4 (empat) batang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli ganja pada bulan Oktober 2023;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membeli ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama Terdakwa membeli untuk Terdakwa sendiri, kedua Terdakwa membeli untuk saudara Lucky dan yang ketiga Terdakwa membeli untuk saudara Husen Assagaf;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu langsung dengan saudara Lucky kemudian mengambil uang dari saudara Lucky sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu membeli dari Guci dan mendapatkan 7 (tujuh) paket ganja selanjutnya Terdakwa memberikan ganja kepada saudara Lucky;
- Bahwa Terdakwa pernah diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Guci dimana uang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk biaya makan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan biaya bensin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan ganja ke saudara Koko yang tinggal di Laimu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Felayanti Yamsehu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini untuk menerangkan terkait masalah narkoba yang dihadapi Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan terhadap Terdakwa Saksi belum mengetahui alasan Terdakwa ditangkap, nanti setelah dilakukan penangkapan dan Terdakwa dibawa ke Polres oleh petugas Polisi baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi berada bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Polisi, Terdakwa membenarkan bahwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari senin tanggal 1 April 2024 di depan Masjid Rutah Negeri Rutah Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa pergi dengan menggunakan motor menuju ke Masohi tetapi ketika kami tiba di Negeri Rutah, ternyata sepeda motor kami dibuntuti dari belakang oleh petugas intel Polisi yaitu saudara Velix dan teman-teman Polisinya dan ketika tiba di depan Masjid Negeri Rutah motor kami diberhentikan oleh petugas intel Polisi tersebut

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami di bawa oleh petugas Polisi sebelum ke Polres kami dibawa sempat diputar-putar Polisi dan dibawa ke daerah kampung kodok;

- Bahwa Saksi tidak tau maksud petugas Polisi membawa Saksi dan Terdakwa ke kampung kodok;
- Bahwa ada 4 (empat) orang petugas Polisi yang mengamankan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Petugas Polisi tidak menyampaikan apa-apa saat menangkap Terdakwa, saat itu petugas Polisi hanya menunjukkan akun Facebook dan mencabut kunci motor yang Terdakwa dan Saksi gunakan selanjutnya membawa kami;
- Bahwa Petugas Polisi tidak menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan memeriksa saku/ kantong sweater (baju hangat) dan jok motor yang digunakan Terdakwa, saat itu tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan pada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah dos rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 batang rokok marlboro dan 8 batang Ganja yang sudah dilinting dan dalam lintingan tersebut sudah di campur dengan tembakau rokok marlboro merah;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y1603 warna silver;
- 3) 1 (satu) helai sweter lengan panjang warna hitam bagian dalamnya bertuliskan G/GG Arcily sqMACH;
- 4) 1 (satu) buah HP merk Realme C33 dengan nomor seri 3108295210BA0T26 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 saudara Rian Lekahena memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Husen Assagaf alias Nyong untuk membelikannya ganja;
- 2) Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 malam hari, Saksi Husen Assagaf alias Nyong menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat *whatsapp* untuk membeli ganja, Saksi Husen Assagaf alias Nyong bertanya

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "ade ini beta kk Lucky punya ade" kemudian Terdakwa menjawab "oh ia bagaimana kaka" kemudian Saksi Husen Assagaf alias Nyong bertanya "bisa tanya di situ ada barang ka seng (atau tidak)" kemudian Terdakwa menjawab belum tau lagi, nanti kalau ada paket ganja akan diinformasikan kembali;

- 3) Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wit Saksi Husen Assagaf alias Nyong menelepon saudara Arkas untuk menemani Saksi Husen Assagaf alias Nyong pergi ke Tehoru, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT, Saksi Husen Assagaf alias Nyong dan Saudara Arkas langsung pergi ke Negeri Tehoru Kecamatan Tehoru untuk menemui Terdakwa, Saksi Husen Assagaf alias Nyong berpapasan dengan Terdakwa di perjalanan, setelah itu bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke kali Yapana Negeri Tehoru kecamatan Tehoru, setibanya disana Saksi Husen Assagaf memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga ikut menambahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk membeli ganja, kemudian Terdakwa pergi membeli ganja tersebut dari saudara Guci/ Bandar dengan mengatakan "kakak beta punya teman mau membeli barang/ganja" kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket ganja, lalu saudara Guci mengatakan barangnya hanya sisa 3 (tiga) paket saja, selanjutnya saudara Guci memberi Terdakwa 3 (tiga) paket ganja dengan bonus 2 (dua) batang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Husen Assagaf untuk menyerahkan 2 (dua) paket ganja, dan mengembalikan sisa uang Saksi Husen Assagaf sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena 1 (satu) paket ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- 4) Bahwa selanjutnya bonus 2 (dua) batang ganja yang diberikan oleh Guci kepada Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsinya bersama-sama dengan Saksi Husen Assagaf, saudara Fauzi, saudara Teko dan saudara Arkas di Kali Yapana sampai selesai dengan cara menghisapnya secara bergantian sampai habis, setelah selesai Husen Assagaf langsung pulang menuju rumah di Masohi;
- 5) Bahwa Setelah Terdakwa bersama saudara Husen Assagaf dan teman-teman memakai ganja tersebut di kali Yapana, Terdakwa masih mempunyai 1 (satu) paket ganja yang dibeli dari saudara Guci, selanjutnya Terdakwa gunakan habis bersama teman Terdakwa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 dilakukan penangkapan terhadap Saksi Husen Assagaf alias Nyong, lalu Saksi Husen Assagaf alias Nyong menerangkan kepada Penyidik Kepolisian bahwa telah mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Terdakwa Moh Said Bilqisty Silawane alias Subu di kali Yapana Negeri Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa;
- 7) Bahwa Saksi Novelex Hukom Alias Felix bersama dengan Saksi Videl Apri Lewerissa, dan Saksi Alfin Irapanusa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wit di jalan Lintas Seram tepatnya depan Masjid Rutah Negeri Rutah Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- 8) Bahwa pada saat penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C33 dengan nomor seri 31082952110BA0T26 warna hitam, karena sebagai sarana komunikasi antara Husen Assagaf alias Nyong dengan Terdakwa, tetapi tidak ditemukan barang yang diduga narkotika;
- 9) Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor: LHU.119.K.05.16.24.0041 yang ditandatangani oleh Imam Taufik, S.Farm., Apt., M.Farm selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa ranjangan simplisia kering, terdiri dari potongan batang, daun dan biji, warna cokelat, bau normal **positif Ganja** (Narkotika golongan I) sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 10) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Contoh Barang Bukti Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon tanggal 2 April 2024, pada pokoknya Berat total paket adalah 2,99 (dua koma sembilan sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,51 (nol koma lima satu) gram dan sisanya adalah 2,48 (dua koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil maupun Hukum Pidana Formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang unsur “setiap orang” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum, siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pembuktian unsur “setiap orang” tidak dapat secara langsung digantungkan pada pertanggungjawaban pidana, serta bukan pula ditujukan untuk mencari atau menentukan “Siapa Pelaku dari suatu Tindak Pidana” akan tetapi ditujukan untuk menentukan “apakah benar subjek hukum yang dihadapkan di persidangan adalah subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan dari Pasal yang didakwakan kepadanya” sehingga tidak terjadi *error in persona*, sedangkan pertanggungjawaban pidana barulah dapat dikaitkan kepada Terdakwa apabila perbuatan Terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perorangan, yaitu Terdakwa Moh. Bilqisty Said Silawane Alias Subu dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, Moh. Bilqisty Said Silawane Alias Subu dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “Tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur kedua ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur Ad.3 atau ketiga terlebih dahulu;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain frasa “narkotika golongan I”, unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang bersifat alternatif sehingga

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*menawarkan untuk dijual*” adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau memasang harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menjual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*menerima*” dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku memperoleh Narkotika dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menjadi perantara dalam jual beli*” ialah pelaku bukanlah orang yang melakukan jual beli secara langsung namun menjadi penghubung atau penyambung untuk membantu penjual atau pembeli sehingga barang tersebut diperoleh dari adanya perbuatan pelaku dengan atau tanpa adanya keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah mengganti dengan yang lain, yang dimaksud *menyerahkan* adalah memberikan atau menyampaikan sedangkan yang dimaksud *menerima* adalah mendapat atau mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (*vide Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 saudara Rian Lekahena memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Husen Assagaf alias Nyong untuk membelikannya ganja;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 pada malam harinya, Saksi Husen Assagaf alias Nyong menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat *whatsapp* untuk membeli ganja, Saksi Husen Assagaf alias Nyong bertanya kepada Terdakwa “ade ini beta kk Lucky punya ade”

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab “oh ia bagaimana kaka” kemudian Saksi Husen Assagaf alias Nyong bertanya “bisa tanya di situ ada barang ka seng (atau tidak)” kemudian Terdakwa menjawab belum tau lagi, nanti kalau ada paket ganja akan diinformasikan kembali;

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wit Saksi Husen Assagaf alias Nyong menelepon saudara Arkas untuk menemani Saksi Husen Assagaf alias Nyong pergi ke Tehoru, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT, Saksi Husen Assagaf alias Nyong dan Saudara Arkas langsung pergi ke Negeri Tehoru Kecamatan Tehoru untuk menemui Terdakwa, Saksi Husen Assagaf alias Nyong berpapasan dengan Terdakwa di perjalanan, setelah itu bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke kali Yapana Negeri Tehoru kecamatan Tehoru, setibanya disana Saksi Husen Assagaf memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga ikut menambahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk membeli ganja, kemudian Terdakwa pergi membeli ganja tersebut dari saudara Guci/ Bandar dengan mengatakan “kakak beta punya teman mau membeli barang/ganja “kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket ganja, lalu saudara Guci mengatakan barangnya hanya sisa 3 (tiga) paket saja, selanjutnya saudara Guci memberi Terdakwa 3 (tiga) paket ganja dengan bonus 2 (dua) batang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Husen Assagaf untuk menyerahkan 2 (dua) paket ganja, dan mengembalikan sisa uang Saksi Husen Assagaf sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena 1 (satu) paket ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya bonus 2 (dua) batang ganja yang diberikan oleh Guci kepada Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsinya bersama-sama dengan Saksi Husen Assagaf, saudara Fauzi, saudara Teko dan saudara Arkas di Kali Yapana sampai selesai dengan cara menghisapnya secara bergantian sampai habis, setelah selesai Husen Assagaf langsung pulang menuju rumah di Masohi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 dilakukan penangkapan terhadap Saksi Husen Assagaf alias Nyong, lalu Saksi Husen Assagaf alias Nyong menerangkan kepada Penyidik Kepolisian bahwa telah mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari Terdakwa Moh Said Bilqisty Silawane alias Subu di kali Yapana Negeri Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh



Menimbang, bahwa Saksi Novelex Hukom Alias Felix bersama dengan Saksi Videl Apri Lewerissa, dan Saksi Alfin Irapanusa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wit di jalan Lintas Seram tepatnya depan Masjid Rutah Negeri Rutah Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C33 dengan nomor seri 31082952110BA0T26 warna hitam, karena sebagai sarana komunikasi antara Husen Assagaf alias Nyong dengan Terdakwa, tetapi tidak ditemukan barang yang diduga narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor: LHU.119.K.05.16.24.0041 yang ditandatangani oleh Imam Taufik, S.Farm., Apt., M.Farm selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa ranjangan simplisia kering, terdiri dari potongan batang, daun dan biji, warna cokelat, bau normal **positif Ganja (Narkotika golongan I)** sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT, Terdakwa telah menjadi penghubung atau penyambung antara penjual dalam hal ini saudara Guci/ atau Fahrul dengan pembeli dalam hal ini Saudara Rian Lekahena melalui saudara Husen Assagaf alias Nyong untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis ganja, sehingga saudara Rian Lekahena melalui saksi Husen Assagaf alias Nyong memperoleh barang narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) paket, dan saudara Guci/ atau Fahrul memperoleh uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta Terdakwa memperoleh keuntungan dari saudara Guci/ Fahrul berupa 2 (dua) batang ganja yang kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Husen Assagaf, saudara Fauzi, saudara Teko dan saudara Arkas di Kali Yapana, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa selain perbuatan Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli, terdapat fakta bahwa pada hari, tanggal dan waktu

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama tersebut di atas, pada saat Terdakwa menerima uang dari saudara Husen Assagaf alias Nyong di Kali Yapana untuk membantu membelikan narkoba jenis ganja kepada saudara Guci/ atau Fahrul, Terdakwa juga ikut **membeli** narkoba jenis ganja dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saudara Guci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” dan “membeli” tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat / Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku in casu Terdakwa yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang di dalamnya telah menjelaskan dan mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan “Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” atau orang-orang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan yang tidak ada hubungannya dengan industri kesehatan bagian Narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan Terdakwa membeli, dan menjadi perantara narkotika golongan I tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum Membeli, dan Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa mengenai sebagian keterangan saksi Novelex Hukum Alias Felix, Alfin Irapanussa alias Alfin, Videl April Lewerissa alias Apo yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Maluku Tengah, masing-masing dari angka 1) sampai dengan angka 7), terhadap keberatan Terdakwa tersebut masing-masing saksi membantah dan menyatakan tetap pada keterangannya, oleh karena keterangan masing-masing saksi dibawah sumpah dan antara keterangan satu dengan keterangan lainnya berkesesuaian, serta keberatan Terdakwa tersebut adalah seputar prosedur penangkapan, bukan tentang perbuatan materil sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, oleh karena itu jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara, sehingga mengenai lamanya pemidanaan beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantian yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan Penuntut Umum tentang kualifikasi dakwaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam tuntutan, tetapi dalam fakta persidangan terungkap selain menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, Terdakwa juga membeli narkotika golongan I dalam waktu yang sama, sehingga kualifikasi yang tepat dikenakan untuk Terdakwa adalah membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tindak pidana yang dijatuhkan dalam tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bertujuan untuk mendidik serta sebagai pembelajaran bagi Terdakwa, supaya selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali ke masyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ganja yang berasal dari transaksi jual beli narkotika dalam perkara aquo memiliki berat 2,99 (dua koma sembilan sembilan) gram sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Penyisihan Contoh Barang Bukti Balai Pengawasan Obat dan Makanan di

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon yang tanggal 2 April 2024, hal tersebut jika dilihat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, termasuk dalam kategori barang bukti pemakaian satu hari atau relatif kecil;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan khususnya pada agenda pembelaan, Terdakwa bersedia membantu penegak hukum untuk mengungkap peredaran narkotika di daerah tempat tinggalnya, hal tersebut menjadi suatu komitmen yang perlu dihargai oleh Majelis selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana yakni melihat keseimbangan antara perbuatan dan dampak dari suatu perbuatan, dan berat barang bukti dalam peredaran narkotika tersebut, maka lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mengenai meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan atau Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos rokok Malboro merah yang didalamnya terdapat 1 batang rokok malboro dan 8 batang Ganja yang sudah dilinting dan dalam lintingan tersebut sudah di campur dengan tembakau rokok malboro merah, dan 1 (satu) helai sweter lengan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh



panjang warna hitam bagian dalamnya bertuliskan G/GG Arrcily sqMACH yang telah dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, di samping itu barang bukti tersebut adalah barang yang nilai ekonomisnya rendah sehingga jika disita untuk negara akan menyulitkan terutama dalam penyimpanan, karena rentan disalahgunakan sedangkan barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk perkara lain, agar menjaga prinsip kehati-hatian dan kemanfaatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y1603 warna silver, dan 1 (satu) buah HP merk Realme C33 dengan nomor seri 3108295210BA0T26 warna hitam yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis yang cukup, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan sehingga membantu proses peradilan pidana dalam menemukan kebenaran materil;
- Terdakwa berkomitmen untuk membantu penegak hukum dalam rangka penanganan tindak pidana narkoba di daerahnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga mempunyai potensi untuk berubah ke arah yang lebih baik, bermanfaat bagi masyarakat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Bilqisty Said Silawane Alias Subu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos rokok Malboro merah yang didalamnya terdapat 1 batang rokok malboro dan 8 batang Ganja yang sudah dilinting dan dalam lintingan tersebut sudah di campur dengan tembakau rokok malboro merah;
 - 1 (satu) helai sweter lengan panjang warna hitam bagian dalamnya bertuliskan G/GG Arrcily sqMACH;Masing-masing barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y1603 warna silver;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C33 dengan nomor seri 3108295210BA0T26 warna hitam.
Masing-masing barang bukti tersebut di atas dirampas untuk Negara;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Bulbul Usman Resa Syukur, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Cep Yusup Suparman, S.H. dan Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Cep Yusup Suparman, S.H. dan Mochamad Reza Fahmianto, S.H., dibantu oleh Hilda Rachel Peea, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Nur Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Cep Yusup Suparman, S.H

ttd

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Bulbul Usman Resa Syukur, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Hilda Rachel Peea, S.E., S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)